



## KABUPATEN MOJOKERTO

### PENGUMUMAN

Nomor : 810/4972/416-204/2025

### TENTANG

### ALOKASI KEBUTUHAN DAN PEMBERKASAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 595 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 4 September 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu; dan
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13476/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 Perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu;

Kami umumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebanyak 2.982, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 1.252, dengan rincian :
    - 1) Guru sejumlah : 396
    - 2) Tenaga Kesehatan sejumlah : 254
    - 3) Tenaga Teknis sejumlah : 602
  - b. PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 1.730, dengan rincian :
    - 1) Guru sejumlah : 195
    - 2) Tenaga Kesehatan sejumlah : 233
    - 3) Tenaga Teknis sejumlah : 1.302
2. Daftar Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu dapat diunduh melalui situs web [https://bit.ly/Doku\\_ParuhWaktu](https://bit.ly/Doku_ParuhWaktu) atau dapat dilihat melalui situs web <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing Peserta;
3. Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 WAJIB melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Paruh Waktu dan menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilaksanakan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada situs web <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing yang dijadwalkan mulai tanggal 28 Agustus 2025 s.d. 15 September 2025;
4. Kelengkapan dokumen yang harus disiapkan dan diunggah oleh Peserta sebagai berikut :
  - a. Pas photo berwarna terbaru, pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Scan Ijazah ASLI sesuai kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam daftar peserta alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu;

- c. *Scan* Transkrip/Daftar Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam daftar peserta alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu;
  - d. *Scan* Surat Pernyataan 5 (lima) poin ASLI, diketik dan telah di tandatangani serta bermeterai Rp. 10.000;
  - e. *Scan* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ASLI yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal setelah pengumuman;
  - f. *Scan* Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah tertanggal setelah pengumuman;
  - g. *Scan* Surat Pernyataan PPPK Paruh Waktu, diketik dan telah di tandatangani serta bermeterai Rp. 10.000;
5. Dokumen Surat Pernyataan PPPK Paruh Waktu sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf g diunggah secara khusus melalui situs web [https://bit.ly/Form\\_SrtPernyataanPPPK](https://bit.ly/Form_SrtPernyataanPPPK);
  6. Adapun untuk format :
    - a. Surat Pernyataan 5 Poin sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf d; dan
    - b. Surat Pernyataan PPPK Paruh Waktu sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf g; dapat diunduh melalui situ web [https://bit.ly/Doku\\_ParuhWaktu](https://bit.ly/Doku_ParuhWaktu);
  7. Dokumen sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf e dan f mencantumkan keperluan “*Untuk Persyaratan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025*” ;
  8. *Scan* seluruh dokumen persyaratan harus ASLI dan berwarna, terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring), dipindai secara utuh dan sempurna tidak ada bagian yang terpotong dengan ketentuan format *file* dan ukuran masing-masing *file* sebagaimana diatur pada situs web <https://sscasn.bkn.go.id>;
  9. Peserta yang telah memenuhi seluruh kelengkapan dokumen akan diproses usul penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu, apabila Peserta tidak melengkapi data/dokumen persyaratan dalam batas waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka Peserta tersebut dinyatakan gugur/dianggap mengundurkan diri/dibatalkan kelulusannya;
  10. Jadwal Tahapan Pengadaan PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Usulan Penetapan Kebutuhan oleh Instansi	7 s/d 25 Agustus 2025
2.	Penetapan Kebutuhan oleh Menteri PANRB	26 Agustus s/d 4 September 2025
3.	Pengumuman Alokasi Kebutuhan	27 Agustus s/d 6 September 2025
4.	Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s/d 15 September 2025
5.	Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s/d 20 September 2025
6.	Penetapan NI PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s/d 30 September 2025

11. Lain-lain :
  - a. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta;
  - b. Seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;

- c. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi mulai pendaftaran sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk Pegawai (NIP) diketahui data yang diisikan dan/atau dokumen yang diunggah pada SSCASN tidak benar dan/atau ditemukan kecurangan dan/atau tidak sesuai persyaratan, Peserta dinyatakan gugur atau dibatalkan kelulusannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- e. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu Proses Pengangkatan PPPK Paruh Waktu dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- f. Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu Proses Pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
- g. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan Pengadaan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat menghubungi nomor *Whatsapp* 085755380082 (*chat only*) pada hari Senin s.d. Jum'at mulai pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB atau melalui email [bkpsdm@mojokertokab.go.id](mailto:bkpsdm@mojokertokab.go.id) ;
- h. Peserta diharapkan selalu memantau perkembangan informasi terkait dengan Pengadaan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada situs web <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://mojokertokab.go.id>;
- i. Perubahan terkait dengan pelaksanaan Pengadaan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui pengumuman yang diunggah pada situs web <https://mojokertokab.go.id>;

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Mojokerto

Tanggal 10 September 2025

a.n. Bupati Mojokerto  
Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah  
Pengadaan ASN,



Teguh Gunarko